

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NOMOR : 1448/STP-DN/SIPT/5/2019

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 1 November 2019

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. FAJAR BENUA INDOPACK**
2. NIB : **8120017081207**
3. ALAMAT : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 88, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong,
Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat
4. NO. TELP / FAX : 021-87918838 / 02187918841
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **HANDOKO DARMAWAN**
JABATAN : DIREKTUR UTAMA
6. NAMA PRODUSEN : **. PT. FLEXONICS TOFLE ASIA PACIFIC**
ALAMAT : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 88, RT 002 RW 002, KEL.
CIRIMEKAR, KEC. CIBINONG, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : **. -**
ALAMAT : **-**
8. JENIS BARANG : FLEXIBLE METAL HOSE ; COMPOSITE HOSE ; INTERLOCK HOSE ;
RUBBER HOSE.
9. MERK : " FLEXONICS TOFLE "
10. WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : **J A K A R T A**
pada tanggal : **3 Mei 2019**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

